



SINDA

COMPREHENSIVE JOURNAL OF ISLAMIC SOCIAL STUDIES

ISSN :

E-ISSN :

DOI :

Kontroversi Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden

Moh. Nu'man¹, Azzahra Maya Rizki²

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar¹, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar²,

Moh.newman@gmail.com¹, azzahraamayaa@gmail.com²

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan DOI	Artikel ini bertujuan untuk menelaah pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membatasi hak pilih warga negara untuk menjadi presiden/wakil presiden dengan ambang batas (presidentially threshold) sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya ditinjau dari sudut pandang teori demokrasi. Kata kunci: pemilihan ketua presiden / wakil presiden.
ABSTRAK	
Keyword: Keyword1 Keyword 2 Keyword 3 Keyword 4 Keyword 5	This article aims to examine article 222 of law number 7 of 2017 concerning general elections which limits the right to vote for citizens to become president / vice president with a presidential threshold of 20% (twenty percent) of the number of seats in the DPR or obtain 25% (twenty five percent) of the nationally valid votes in the previous election for members of the DPR were reviewed from the point of view of democratic theory. Keywords: presidential / vice presidential elections.

Pendahuluan

Konstitusi menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). dengan ini negara memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam bidang pemerintahan. namun dalam mendapatkan hak-hak ini seringkali terdapat halangan yang dialami oleh warga negara dalam mendapatkan haknya.

Sebagian Halangan itu dapat kita lihat seperti dalam pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa :

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Pasal ini memberikan persyaratan bahwa pasangan calon Presiden dan wakil presiden harus memenuhi presidential threshold (ambang batas pemilihan presiden) sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Hal ini tentunya berseberangan dengan hak warga negara dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dalam perbedaan konsep pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dengan teori demokrasi.

Adanya beberapa perbedaan mendasar dalam sistem ekonomi yang diambil oleh

Indonesia, dari yang sebelumnya cenderung pada ekonomi sosialis menjadi cenderung pada ekonomi liberalis-kapitalis-pragmatis.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk memahami gambaran besar haluan ekonomi Indonesia sebelum dan sesudah di amendemennya UUD 1945. Sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan yang diambil itu merupakan sesuatu yang efektif dan efisien dalam pembangunan di Indonesia khususnya dalam bidang hukum dan ekonomi.

Penggambaran system ekonomi secara spesifik dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amendemen dilihat dari kecenderungannya terhadap paham ekonomi sosialis atau liberalis merupakan sesuatu yang belum dibahas oleh kebanyakan para sarjana hukum.

Metode

Penelitian ini berbentuk yaitu Yuridis Normatif. Penelitian ini berfokus dalam perbedaan konsep pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dengan teori demokrasi.

Hasil dan pembahasan

1. Perbandingan Perekonomian Nasional dalam UUD 1945 sebelum diamandemennkan dan Sesudah Amendemen.

UUD 1945 diberlakukan lagi sebagai konstitusi Indonesia setelah adanya dekrit presiden 5 juli 1959 dikarenakan dewan konstituante yang diberi tugas untuk merumuskan dan mengesahkan konstitusi yang baru sebagai ganti dari UUDS 1950 tidak mampu melakukan tugasnya dengan

baik. Sejak saat itu UUD 1945 berlaku lagi sampai orde baru tumbang dan munculnya era reformasi, baru pada era reformasi ini dilakukan amandemen 1945 sebanyak 4 kali.

Tanpa bermaksud menafikan perubahan dalam UUD serikat 1949 dan UUD 1950, penulis hendak membandingkan hanya UUD 1945 sebelum diamandemen dengan UUD 1945 yang telah diamandemen selama reformasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pembahasan kita dan lebih memperdalam pembahasan kita .

Perekonomian nasional dalam UUD 1945 sebelum amandemen diatur dalam pasal 33 dengan bunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 yang asli ini dimasukkan dalam Bab Kesejahteraan Sosial bersama dengan Pasal 34 yang berbunyi : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

UUD 1945 hasil amandemen berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.””

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.””

Pasal 33 tersebut dimasukkan dalam Bab Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial bersama dengan pasal 34 yang berbunyi :

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.””
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.””
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.””
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

2. Analisis Perbandingan

Pasal 33 sebelum amandemen cenderung mengiblat ke sistem ekonomi sosialis dalam masalah ekonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dapat kita lihat dari berbagai ayat yang ada dalam pasal tersebut, pertama tentang ekonomi kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan penguasaan kekayaan alam kita mutlak menjadi milik kita dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Pasal perekonomian nasional ini sangat bercorak sosialis karena memang lebih

memberikan porsi yang besar kepada negara/pemerintah untuk mengurus permasalahan ekonomi.

Pasal 33 UUD 1945 pasca amandemen sudah mulai bergeser dari sosialis murni ke arah liberalisme, hal ini bisa kita lihat dalam tambahan ayat dalam pasal tersebut yakni dalam ayat ke 4. Dalam ayat tersebut memasukkan unsur-unsur ekonomi lain selain sosialisme, semisal ekonomi berbasis lingkungan yang tertuang dalam kata-kata berwawasan lingkungan. Dan yang tak terpenting dari tambahan itu ada dalam frasa “efisiensi berkeadilan”. Prinsip efisiensi yang ada dalam frasa tersebut sebenarnya adalah berisi nilai-nilai liberalisme. Dimana ekonomi tidak hanya membahas tentang kesejahteraan bersama namun juga harus efisien. Efisiensi ini sebenarnya berasal dari paham liberal, dimana dalam liberalisme keuntungan adalah segalanya sehingga untuk mendapatkan itu maka harus ada efisiensi, bahkan se-efisien mungkin agar mendapatkan untung yang sebesar-besarnya.

Proses perubahan UUD 1945 khususnya dalam bidang ekonomi ini sebenarnya berjalan alot dan terdapat beberapa kontroversi yang tajam, para ekonom yang idealis dan anti liberalisme-kapitalisme, seperti Mubyarto, Dawam Raharjo, Edi Swasono, Revisond Baswir, Ichsanuddin Noersy, Rizal Ramli dan lain-lain berpendapat bahwa ekonomi Indonesia kedepannya harus disetting menjadi sistem sosialisme pasar yang tak akan membiarkan mekanisme pasar berjalan sendiri tanpa adanya campur tangan dan negara. Mereka berpandangan bahwa :

1. keterlibatan Indonesia dalam perdagangan bebas harus dibatasi, agar pasar dalam negeri Indonesia tidak dikuasai negara lain dan agar produksi dalam negeri kita tidak mati.

2. menginginkan adanya kemandirian ekonomi Indonesia, dan mengurangi ketergantungan kita kepada negara lain seperti amerika.

3. Kebijakan moneter tidak boleh dibiarkan mengambang dan kebijakan devisa tidak boleh dibiarkan terlalu terbuka.

4. persaingan yang terjadi dalam pasar yang tidak seimbang justru akan merugikan terhadap pihak yang lemah terutama orang-orang miskin

5. BUMN harus jadi pilar utama dan terpenting dalam pertumbuhan perekonomian nasional.

6. Koperasi dijadikan soko guru dalam perkembangan ekonomi masyarakat

Para ekonom dari golongan pragmatis lebih sepakat dengan ekonomi Indonesia yang bersifat liberal atau neo-liberal. Diantara para ekonom itu adalah Boediono, Sri Mulyani, Syahrir, Sri adiningsih, Mohammad Ichsan, Widjojo Nitisastro dan banyak ekonom lainnya. Mereka berpendapat beberapa hal sebagai berikut :

1. globalisasi adalah hal yang tidak bisa dibendung lagi, sehingga mau atau pun tidak mau ekonomi Indonesia akan terintegrasi ke dalam perekonomian regional;

2. hubungan antar negara pada saat ini bukan tentang negara mana yang bergantung dengan negara yang lain, tapi sudah menjadi negara yang saling tergantung dalam *global supply chain*.

3. keterlibatan Negara kita Indonesia dengan pasar bebas sudah tidak mungkin untuk dihindari lagi;

4. bila keterlibatan Indonesia dalam pasar bebas dihentikan, maka akan ada implikasi yang lebih buruk;

5. kebijakan moneter mengambang (floating) dan devisa terbuka adalah keharusan yang harus dijalani;

6. persaingan dan efisiensi merupakan kunci pokok dalam pengembangan ekonomi;

7. BUMN di seluruh dunia tidak menjamin adanya prinsip efisiensi, dan

tidak menjamin adanya keadilan antar pelaku usaha, oleh karena itu harus dilakukan privatisasi.

Dalam pembahasan amandemen pasal ekonomi in, khususnya pasal 33 memang dilakukan dalam suasana yang penuh kontroversial. Karena pecahnya para anggota tim pembahas dalam 2 kutub pemahaman yang berbeda, satu pihak ingin konstitusi ekonomi indonesia kedepan tetap bercorak sosialis sebagaimana aslinya, dan menganggap tidak perlu ada perubahan dalam pasal tersebut, karena sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para founding father Negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu itu. Dan dipihak lain menginginkan adanya perubahan dalam sistem ekonomi Indonesia sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam kancah perekonomian global.

Para pakar ekonomi yang idealis tersebut memandang bahwa perekonomian tidak berjalan baik pada waktu Undang-Undang Dasar 1945 yang asli diberlakukan bukan karena jeleknya konsep ekonomi dari UUD 1945 tersebut, tapi terjadi karena penyimpangan dalam prakteknya. Mereka menganggap bahwa UUD 1945 yang asli saja, yang bercorak sosialis, dalam prakteknya terjadi penyelewengan. dan banyak peraturan-peraturan, baik di tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun peraturan-peraturan dibawahnya yang secara materi tidak sesuai dengan pasal ekonomi UUD 1945 tersebut, bahkan dalam praktek banyak yang tidak sesuai juga, sehingga ekonomi Indonesia ambruk karena krisis 1998. Apalagi bila UUD 1945 asli itu pasal ekonominya diganti dengan pasal baru yang bercorak liberalis-kapitalis maka tentu akan lebih parah kondisi ekonomi di Indonesia. Ekonomi di Indonesia

hanya akan dinikmati segelintir oligarki pemegang modal dan para keluarga politikus pemburu rente, sedangkan nasib rakyat banyak akan tetap dalam kesejahteraan yang minus.

Para ekonom idealis ini lebih sepakat bahwa yang harus dibenahi adalah praktek ekonomi harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar yang asli dan dijalankan dengan konsekuen maka kesejahteraan ekonomi bersama yang kita cita-citakan akan terwujud. Kesalahan adalah pada praktek, bukan pada konsep ekonominya.

Di lain sisi, para ekonom pragmatis memandang bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak bisa diandalkan dalam tugasnya untuk memajukan ekonomi nasional, karena BUMN seringkali merugi dan bahkan meminta tambah modal penyertaan dari Negara. Jangankan negara mendapatkan untung dari praktek tersebut, malahan negara dirugikan dengan selalu menambahkan modal penyertaan namun BUMN selalu merugi. Oleh karena itu dibutuhkan prinsip efisiensi agar negara bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal.

BUMN seringkali hanya diisi jajaran direksi dan komisarisnya oleh para pendukung rezim yang berkuasa pada waktu kampanye, sehingga bukan merupakan orang yang profesional di bidangnya. Bagaimana mungkin suatu perusahaan akan mendapatkan untung bila posisi-posisi strategisnya hanya diisi oleh orang-orang yang tidak profesional. Dan seringkali BUMN ini mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan secara bisnis namun menguntungkan bagi sebagian para petinggi perusahaan atau para pemimpin partai politik.

Pembahasan kedua kubu ini akhirnya tidak menemukan titik temu dan bahkan membuat Prof. Mubyarto

sebagai Pemimpin Tim Ahli Ekonomi mengundurkan diri dari keanggotaan tim, karena yakin keputusan akan diambil dengan voting dan kemungkinan besar para pesuara ekonomi idealis akan kalah. Dan akhirnya dikompromikan bahwa pasal 33 tidak dirubah, namun ditambahi 2 ayat. 3 ayat yang pertama tetap kemudian ditambahi 1 ayat tentang prinsip-prinsip ekonomi.

Perubahan pasal 33 UUD 1945 ini berdampak besar terhadap haluan ekonomi Indonesia, bahkan ini dirasakan dalam perubahan beberapa pasal yang lain semisal dalam pasal keuangan negara, pengakuan dan perlindungan hak milik pribadi sebagaimana termaktub dalam pasal 28H ayat (4).

Penafsiran dalam pasal 33 UUD 1945 ayat (1) tentang usaha bersama atas dasar kekeluargaan pasca amandemen tidak lagi hanya dimaknai sebagai koperasi maupun BUMN, namun lebih dimaknai bahwa sistem perekonomian nasional secara umum harus disusun sedemikian rupa untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Jadi bentuk subyek hukum ekonominya tidak harus selalu koperasi atau BUMN, namun juga bisa perorangan maupun badan hukum privat seperti perseroan terbatas. Yang terpenting siapapun subjek hukum ekonominya harus ada dalam koridor kesejahteraan bersama. Banyak koperasi yang tidak ideal, yang hanya digunakan oleh segelintir orang untuk meraup keuntungan pribadi dan tidak mensejahterakan anggotanya, bahkan banyak badan hukum koperasi yang digunakan sebagai modus penipuan, disisi lain banyak perusahaan privat

(Badan Usaha Milik Swasta /BUMS) yang berkembang baik kemudian menyalurkan CSR (corporate Social Responsibility) nya kepada masyarakat. Oleh karena itu, ayat 1 pasal 33 UUD 1945 ini tidak lagi hanya berbentuk koperasi, tapi juga bisa berbentuk badan hukum lain, yang penting tetap dalam koridor sistem ekonomi Indonesia yang diusahakan secara bersama dan demi kesejahteraan bersama.

Badan Usaha Milik Swasta agar bisa dinikmati manfaatnya bersama harusnya bisa dengan menerapkan pembelian saham dalam porsi tertentu oleh para karyawannya yang biasanya dikenal dengan *management and employee buy out (M/EBO)*. Jadi karyawan tidak hanya mendapat keuntungan dari pekerjaannya setiap hari, tapi dalam porsi tertentu mendapat keuntungannya atas kepemilikan saham dimana mereka bekerja.

Pasal 33 UUD 1945 ayat 2 tentang “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” juga mengalami perubahan penafsiran. Penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi *a quo* juga diartikan berbeda dengan arti penguasaan pada waktu sebelum amandemen. Jika dulu penguasaan diartikan sebagai penguasaan yang mutlak, harus 100 persen dikuasai negara, sekarang penafsiran ini diperluas, yang penting negara masih bisa mengendalikan perusahaan cabang-cabang produksi *a quo*. Jadi negara tidak harus menjadi penguasa tunggal, tapi yang penting negara sebagai penguasa mayoritas saham, sehingga arah perusahaan itu dapat ditentukan oleh negara sesuai kepentingan masyarakat Indonesia. Disini ada peluang bagi individu maupun badan hukum privat untuk

para ekon

menguasai perusahaan yang bergerak dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dalam proporsi yang telah ditentukan. Privatisasi sebagian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi BUMN dan adanya peningkatan produksi barang dan jasa yang dianggap penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tersebut.

Penentuan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak juga bersifat dinamis, dalam arti hal-hal yang dulu dianggap penting dan menguasai hajat hidup orang banyak suatu saat akan tidak berada pada level tersebut, dan sebaliknya, hal-hal yang sekarang bukan merupakan cabangcabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup rakyat banyak suatu saat akan menjadi sebaliknya, bahkan mungkin terjadi di bidang minyak dan gas bumi, bila suatu saat energi mainstream sudah beralih ke energi non fosil.

Bahkan, di suatu saat cabang-cabang produksi yang dulu dianggap penting dan dikuasai oleh negara namun sekarang sudah banyak diusahakan oleh pihak swasta nasional negara tidak perlu menguasainya, karena akan menjadi pesaing dari rakyatnya sendiri. Sehingga negara tidak perlu mensejahterakan rakyatnya melalui bantuan langsung tunai jika masyarakat sudah banyak yang sejahtera dengan berusaha dibidang-bidang yang dulunya dikuasai oleh negara, semisal di bidang perhotelan.

Mengenai BUMN yang seringkali merugi dan terlalu banyak anak perusahaannya namun malah sering merugi dan menyebabkan kerugian pada keuangan negara dengan harus melakukan penalangan lewat modal penyertaan selanjutnya bisa dipandang dalam sudut pandang

ideologis atau sudut pandang teknis. Jika kita mengikuti sudut pandang ideologis seperti pandangan para kaum liberal dan neoliberal tentunya perusahaan itu harus diprivatisasi, dan itu sebagai satu-satunya jalan. Karena memandang bahwa negara tidak boleh ikut campur dalam urusan ekonomi, negara hanya berhak mengurus hal-hal yang menyangkut kondusifitas keamanan negara saja, dan wilayah ekonomi menjadi wilayah privat dari masing-masing individu warga negara. Dan inilah yang seringkali dipakai di kebanyakan negara sehingga muncul privatisasi besar-besar sejak tahun 1970-an. Namun, bila kita memandang masalah tersebut dari sudut pandang bahwa hal tersebut adalah masalah teknis, maka akan ada 3 opsi sebagai solusi. Pertama, BUMN tersebut dilikuidasi atau dipailitkan, kedua, perusahaan itu dijual atau diprivatisasi, atau pilihan ketiga, BUMN itu dikorporatisasikan, sehingga akan menjadi efisien dan mempunyai daya saing, seperti dengan melakukan kontrak manajemen dan sebagainya.

Sebenarnya banyak cara yang mungkin ditempuh untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan negara. Bisa dengan manajemen kontrak, privatisasi dengan model *management and employee buy out (M-EB)*, yakni memberi kesempatan kepada manajemen dan karyawan untuk membeli saham perusahaan sendiri, sehingga dapat mendorong produktivitas perusahaan tersebut karena termotivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Atau bila perusahaan negara ingin diprivatisasi sebagian kepemilikannya, maka bisa melalui proses IPO (*initial public offering*) atau *go public*. Dengan IPO harapannya selain modal bertambah, iklim perusahaan juga akan berubah menjadi lebih baik.

Penilaian subyektif dari lembaga legislatif dan eksekutif tentang penentuan sektor-sektor apa saja yang merupakan cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak sebenarnya tetap bisa diawasi dengan adanya lembaga-lembaga yudikatif yang bertugas untuk mengawasi norma di Indonesia, sehingga keputusan eksekutif dan legislatif tersebut masih bisa dianulir oleh mahkamah konstitusi bila ternyata tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 33.

Pasca amandemen undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) khususnya pasal 33, telah terjadi perubahan dalam arus dan kecenderungan ekonomi Indonesia. Dulu perkenomian Indonesia mengutamakan usaha bersama dalam suasana kekeluargaan, tapi sekarang menggunakan prinsip efisiensi-keadilan. Prinsip efisiensi ini mewakili sistem ekonomi liberal yang menyaratkan adanya efisiensi maksimal untuk mendapatkan profit yang lebih banyak, tanpa efisiensi sebuah perusahaan tak akan untung, dan hal ini kadang seringkali merugikan sebagian manajemen atau karyawannya. Namun prinsip efisiensi ini disambung dengan prinsip keadilan. Hal ini sebenarnya adalah sesuatu yang paradoks, karena efisiensi seringkali harus mengorbankan keadilan. Atas nama efisiensi, harusnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), semen, dll lebih mahal di Papua daripada di Jawa, karena memang transport kesana

Simpulan

Hasil Perbandingan antara konstitusi ekonomi dalam UUD 1945 sebelum amandemen dan UUD 1945 pasca amandemen khususnya pasal 33 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 tetap redaksinya, dan ini

membutuhkan biaya yang lebih. Namun atas nama keadilan, sebagai sama sama rakyat Indonesia, seharusnya mendapatkan harga yang sama dalam mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu efisiensi yang merupakan simbol dari sistem kapitalis ini sebagaimana termaktub dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945 harus diimbangi dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena liberalisme yang total akan menjurus kepada disparitas yang besar antara orang kaya (the have) dengan orang yang tidak punya. Dan kesenjangan sosial ini akan menjadi benih konflik di masa depan bila tidak diselesaikan dengan segera. Prinsip keadilan yang disematkan pada prinsip efisiensi ini untuk mengurangi dampak buruk dari penggunaan sistem ekonomi liberal secara murni, sehingga meskipun manajemen dan produksi perusahaan negara harus efisien namun harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Pengelolaan sumber daya alam Indonesia juga tidak boleh keluar dari gagasan besar pengelolaan sumber daya alam yang termaktub dalam UUD 1945 dan peraturan dibawahnya. UUD 1945 baik batang tubuh dan pembukaannya menjelaskan bahwa pengaturan pengelolaan sumber daya alam ini digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga jika ada undang-undang yang tidak sesuai dengan semangat tersebut maka UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak sesuai dengan rechtside dari legal order Indonesia.

menunjukkan bahwa negara ini tetap sebisa mungkin bertahan terhadap sistem ekonomi sosialis yang lebih heavy to government, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, adanya kepemilikan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting

dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, ada perekonomian yang berasas kekeluargaan.

2. Bahwa ayat 4 dalam pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen telah membuat kecenderungan baru dalam perekonomian Indonesia, dari yang sebelumnya sosialis murni menjadi pencampuran antara sosialis dan liberalis, dimana prinsip-prinsip efisiensi yang menjadi ciri khas dari ekonomi liberalis diakui dan dimasukkan dalam sistem perekonomian kita. Sehingga semakin membuka peluang praktik-praktik ekonomi liberal dan neoliberal dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Hal ini tentunya bisa berarti baik dan juga buruk, bagaimanapun tidak ada sistem yang sempurna, selalu ada kekurangan dan kelebihan. Menjadi tugas kita untuk memaksimalkan kelebihan-kelebihannya dan mencoba sedapat mungkin untuk meminimalisir dampak buruknya. Karena hal itu sudah diputuskan dalam Undang-Undang Dasar kita, sehingga harus kita jalankan dengan baik. Dan bila kita merasa ada kekurangan-kekurangan yang ada dalam sistem yang kita pilih, maka kita bisa untuk menginisiasi perubahan dalam sistem ekonomi kita. Kita ajukan perubahan perubahan kebijakan dasar ekonomi kita di dalam konstitusi sebagaimana prosedur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR RUJUKAN

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta, PT. Gramedia, 2010;

Slamet Suhartono, *Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Surabaya, DIH Jurnal Ilmu Hukum Untag Surabaya, Februari 2013.

Deliarnov, *Ekonomi Politik*, Jakarta, Erlangga, 2018;

I Gede Yusa *et.al*, *Hukum Tata Negara*, Malang, Setara Press, 2016;
---, *Undang-Undang Dasar 1945 Asli*;
---, *Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan*;